

**TINJAUAN YURIDIS TENTANG PERBUATAN MELAWAN HUKUM
PADA PERKARA PERDATA NOMOR 10/PDT.G/2011/PN.KBR DI
PENGADILAN NEGERI KOTO BARU SOLOK**

SKRIPSI

*Diajukan guna Untuk Melengkapi Sebagian Persyaratan
Untuk Mencapai Gelar Sarjana Hukum*



OLEH

GUSTIN RAHAYU

1410012111015

Program Kekhususan Hukum Perdata

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNGHATTA**

PADANG

2018

No. Reg: 287/Pdt/02/VIII-2018

**TINJAUAN YURIDIS TENTANG PERBUATAN MELAWAN HUKUM
PADA PERKARA PERDATA NOMOR 10/PDT.G/2011/PN.KBR DI
PENGADILAN NEGERI KOTO BARU SOLOK**

Gustin Rahayu¹, As Suhaiti Arief¹, Adri¹

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta

Email: gustinrahayu05081995@gmail.com

ABSTRAK

Perkara Perdata No. 10/PDT.G/2011/PN.KBR adalah sengketa tanah harta pusaka tinggi antara Darlis Malin SamponoCs (Penggugat) dengan Darnis Suran Pangeran Cs (Tergugat), Darlis Malin Sampono Csmerasa dirugikan akibat perbuatan Darnis Sutan Pangeran Cs yang telah mensertifikatkan tanah pusaka kaum suku Panai. Rumusan masalah 1) Bagaimanakah pembuktian perbuatan melawan hukum dalam perkara Nomor 10/Pdt.G/2011/PN.KBR? 2) Bagaimanakah pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap perkara Nomor 10/Pdt.G/Pn.Kbr?. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, Sumber data yang digunakan adalah data sekunder, teknik pengumpulan data dengan studi dokumen, dianalisa dengan metode kualitatif. Adapun kesimpulan dari penelitian ini : 1)Tergugat terbukti melakukan perbuatan melawan hukum yang melanggar hak subjektif orang lain, karena mensertifikatkan tanah harta pusaka tinggi tanpa sepengetahuan dan seizin dari mamak kepala waris dan kaum yang bersangkutan. 2) Pertimbangan hakim dalam putusan Pengadilan Negeri Koto Baru dan Pengadilan Tinggi Padang yang menyatakan telah sesuai dengan unsur keadilan, begitupun alasan penolakanpermohonankasasi di Mahkamah Agung karena putusan Pengadilan Negeri tidak melanggar hukum, dalam putusan hakim meminta BPN untuk membalik namakan sertifikat hak milik atas nama para penggugat dan tergugat diminta mengosongkan tanah perkara tersebut.

Kata Kunci: Perkara, Perbuatan, Melawan, Hukum

KATA PENGANTAR



Assalamualaikum Wr. Wb.

Alhamdulillah *rabbi'l'alamin*, Dengan mengucapkan segala Puji dan syukur penulis ucapkan kehadiran Allah SWT atas limpahan Rahmat dan Karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan tugas akhir/skripsi dengan judul: **"TINJAUAN YURIDIS TENTANG PERBUATAN MELAWAN HUKUM PADA PERKARA NOMOR 10/PDT.G/2011/PN.KBR DI PENGADILAN KOTO BARU SOLOK"**, sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum. Dalam penyusunan skripsi ini tidak sedikit hambatan yang penyusun hadapi. Namun penyusun menyadari bahwa kelancaran dalam menyusun skripsi ini tidak lain adalah berkat bantuan dari berbagai pihak. Oleh karenanya dalam kesempatan ini penyusun mengucapkan terimakasih sebesar-besarnya kepada Ibu As Suhaiti Arief, S.H., M.H., selaku Pembimbing I, Bapak H. Adri, S.H., M.H., selaku Pembimbing II, yang telah membimbing Penulis dan mengorbankan waktu, pikiran dan tenaga serta arahan yang dapat mendorong Penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Selanjutnya Penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Ibu Dwi Astuti Palupi, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta Padang.

2. Bapak Dr. Zarfina, S.H, M.H., selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta Padang.
3. Bapak H. Adri, S.H., M.H., selaku ketua Bagian Hukum Perdata sekaligus selaku dosen pembimbing akademik yang telah membimbing penulis dalam memilih dan menentukan mata kuliah dalam tiap semester, dan telah meluangkan waktu dan pikirannya untuk memberikan arahan bagi tersusunnya penulisan skripsi ini hingga selesai.
4. Kepada seluruh kepada Bapak Ibu dosen Fakultas Hukum Yayasan Pendidikan Bung Hatta Universitas Bung Hatta yang telah membimbing dan bersusah payah mengantarkan Penulis menyelesaikan study ini.
5. Penulis mengucapkan terimakasih kepada kedua orang tua, saudara dan segenap famili Penulis yang telah memberikan bantuan dan mendorong Penulis untuk mengikuti study ini kearah tercapainya cita cita Penulis.
6. Penulis mengucapkan terima kasih terhadap teman sejawat yang tak dapat Penulis terakan namanya satu persatu yang juga telah ikut memberikan sumbangan pemikiran, dukungan, semangat dan do'a.
7. Kepada semua pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini tidak dapat penulis sebutkan satu persatu . Penulis mengucapkan terima kasih atas dukungan moral ataupun materil, bimbingan serta memberikan motivasi dan semangat kepada Penulis, hingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih banyak kekurangannya, sehingga saran dan kritik untuk kesempurnaan skripsi ini sangat dibutuhkan. Semoga penulisan skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca pada umumnya dan bagi penulis sendiri pada khususnya. Amin...

Demikianlah semoga harapan dan cita-cita Penulis di Ridhoi oleh Allah SWT, ... Amin.

Padang, 2018

Penulis

GUSTIN RAHAYU

NPM.1410012111015

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	v
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Metode Penelitian.....	5
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Tentang Hukum Acara Perdat	7
1. Pengertian hukum acara perdata	7
2. Tuntutan Hak dalam perkara perdata	8
3. Pembuktian.....	13
4. Putusan	14
B. Tinjauan Tentang Harta Puaka Di Minangkabau.....	20
1. Harta Pusaka Tinggi	20
2. Harta Pusaka Rendah	21
3. Harta Suarang.....	22
C. Tinjauan Tentang Perbuatan Melawan Hukum	22
1. Pengertian Perbuatan Melawan Hukum.....	22
2. Unsur-Unsur Perbuatan Melawan Hukum.....	26
3. Kesalahan	30

4. Tuntutan Ganti Rugi Karena Perbuatan Melawan Hukum	33
---	----

BAB III : PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pembuktian Perbuatan Melawan Hukum Dalam Perkara Perdata Nomor 10/PDT.G/2011/PN.KBR Di Pengadilan Negeri Koto Baru ...	34
B. Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Perkara Nomor 10/PDT.G/2011/PN.KBR Di Pengadilan Negeri Koto Baru.....	39

BAB IV : PENUTUP

A. Simpulan.....	44
B. Saran	46

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tanah merupakan kebutuhan hidup manusia, manusia hidup serta melakukan aktivitas di atas tanah sehingga setiap saat manusia selalu berhubungan dengan tanah. Begitu pentingnya tanah bagi kehidupan manusia maka setiap orang akan selalu berusaha memiliki dan menguasai tanah, dalam kenyataannya dapat terjadi sengketa tentang kepemilikan dan penguasaan tanah tersebut, begitu juga terhadap masyarakat Adat Minangkabau terutama mengenai harta pusaka tinggi.

Harta pusaka tinggi merupakan segala harta pusaka yang diterima turun temurun yang bukan berasal dari pencarian ayah dan ibu, harta pusaka tinggi sebagaimana yang dikatakan pusaka dari mamak diwarisi oleh kemenakan. Harta pusaka tinggi tidak boleh dijual akan tetapi dalam keadaan memaksa boleh digadaikan.¹ Dalam prakteknya ada penguasaan tanah harta pusaka tinggi tanpa hak sebagai akibat perbuatan melawan hukum, seperti yang terjadi pada masyarakat kaum suku Panai.

Pasal 1365 KUHPerdata menyatakan bahwa setiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut. Sejak adanya *arrest Hoge Raad* tahun 1919, sesuatu perbuatan merupakan perbuatan melawan hukum, apabila:

¹Suardi Mahyuddin, 2009, *Dinamika Sistem Hukum Adat Minangkabau Dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung*, PT Candi Cipta Paramuda, Jakarta, hlm.70

- a. Melanggar hak orang lain
- b. Bertentangan dengan kewajiban hukum sipembuat
- c. Bertentangan dengan kesusilaan yang baik
- d. Bertentangan dengan kepatutan yang terdapat dalam masyarakat terhadap diri atau barang orang lain.²

Sejak *arrest Hoge Raad* tahun 1919 pengertian Perbuatan melawan hukum itu diartikan dalam arti yang luas.

Dalam arti luas perbuatan melawan hukum adalah perbuatan itu tidak saja melanggar hak orang lain dan bertentangan dengan kewajiban hukum dari pelakunya atau yang berbuat, tetapi perbuatan itu juga berlawanan dengan kesusilaan dan kepantasan terhadap diri atau benda orang lain, yang seharusnya ada di dalam masyarakat, dalam arti bertentangan dengan ketentuan-ketuan yang tidak tertulis, seperti adat istiadat dan lain-lain.³

Perbuatan melawan hukum merupakan melanggar hak subjektif orang lain. Melanggar hak subjektif orang lain termasuk salah satu perbuatan yang dilarang oleh Pasal 1365 KUHPerduta. Menurut Meyers, hak subjektif menunjuk kepada suatu hak yang diberikan oleh hukum kepada seseorang secara khusus untuk melindungi kepentingannya. Perbuatan yang secara langsung melanggar hak subjektif orang lain merupakan suatu perbuatan melawan hukum, apabila perbuatan itu secara langsung melanggar hak subjektif orang lain. Menurut pandangan dewasa ini disyaratkan adanya pelanggaran terhadap tingkah laku berdasarkan hukum tertulis maupun tidak

² Rahman Setiawan, 1981, *Tinjauan Elementer Perbuatan Melawan Hukum*, Binacipta, Bandung, hlm. 12

³ Anonim, Chapter II, [http://repository.usu.id/bitstream/123456789/50937/Chapter 2011.Pdf](http://repository.usu.id/bitstream/123456789/50937/Chapter%2011.Pdf), *jsessionid=807277EEDDF09720040C174565ECBD0C* diakses pada tanggal 9 Agustus 2018 pukul 11.30

tertulis yang seharusnya tidak dilanggar oleh pelaku dan tidak ada alasan pembenar menurut hukum.⁴

Perkara Nomor 10/Pdt.G/2011/Pn.Kbr. adalah perkara yang terjadi pada kaum suku Panai , antara Darlis Malin Sampono Cs (Penggugat) dengan Darnis Sutan Pangeran Cs (Tergugat). Sengketa yang terjadi mengenai harta pusaka tinggi, dimana Darnis Sutan Pangeran Cs telah mensertifikatkan tanah kaum seluas 14.453 M² yang terletak di Jorong Rimbo Data, Kenagarian Sungai Nanam, Kecamatan Lembah Gumanti, Kabupaten Solok. Darnis Sutan Pangeran adalah kakak kandung dari Darlis Malin Sampono, mengingat Darnis Sutan Pangeran mengalami gangguan jiwa tahun 2005, maka yang diangkat sebagai mamak kepala waris (MKW) oleh kaum suku panai untuk menggantikan MKW sebelumnya Saibun Malin Kayo adalah Darlis Malin Sampono. Pada tahun 1998, Darnis Sutan Pangeran mengalami patah kaki (cacat) akibat kecelakaan lalu lintas, sehingga tidak kuat lagi bekerja dan Darlis Malin Sampono dan anggota kaum lainnya sangat prihatin maka atas musyawarah dan kesepakatan Darlis Malin Sampono dan anggota kaum lainnya, maka Darnis Sutan Pangeran diberi pinjaman tanah yang merupakan tanah pusaka tinggi. Namun salah seorang anak dari Darnis Sutan Pangeran yang bernama Janiar berusaha ingin menguasai lebih luas lagi tanah pusaka kaum lalu mensertifikatkannya dengan sertifikat Nomor 101 Tahun 2007 atas persetujuan dari Darnis Sutan Pangeran selaku bapak kandungnya, tanpa setahu dan tanpa seizin MKW dan anggota kaum lainnya. Darlis Malin Sampono

⁴ M.A Moegni Djodjodirjo, *Perbuatan Melawan Hukum*, Praya Paramita, Jakarta, hlm.36

selaku MKW tidak menerima perbuatan yang dilakukan Darnis Sutan Pangeran Cs maka terjadilah persengketaan.

Pada awalnya perkara ini telah diselesaikan di kerapatan Adat Nagari (KAN) Sungai Nanam, dengan memanggil para pihak yang berperkara akan tetapi penyelesaian ditingkat KAN tersebut tidak menemui solusinya atau jalan buntu. Karna kasus ini tidak dapat di selesaikan pada KAN maka MKW Darlis Malin Sampono beserta anggota kaum lainnya mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Koto Baru Solok dengan perdata No. 10/Pdt.G/2011/PN.Kbr. Pengadilan Negeri Koto Baru Solok dalam putusannya mengabulkan gugatan Penggugat (Darlis Malin Sampono Cs) dan Menyatakan perbuatan Para Tergugat (Darnis Sutan Pangeran Cs) yang telah mensertifikatkan tanah objek sengketa tersebut merupakan suatu perbuatan melawan hukum.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk meneliti dan membahas tentang penyelesaian sengketa tanah harta pusaka tinggi tersebut dengan judul: “TINJAUAN YURIDIS TENTANG PERBUATAN MELAWAN HUKUM PADA PERKARA PERDATA NOMOR 10/PDT.G/2011/PN.KBR DI PENGADILAN NEGERI KOTO BARU SOLOK”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah pembuktian perbuatan melawan hukum dalam perkara Nomor 10/Pdt.G/2011/PN.KBR di Pengadilan Koto Baru Solok ?
2. Bagaimanakah pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara Nomor 10/Pdt.G/2011/PN.KBR di Pengadilan Koto Baru Solok ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pembuktian perbuatan melawan hukum dalam perkara Nomor 10/Pdt.G/2011/PN.KBR di Pengadilan Negeri Koto Baru ?
2. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara Nomor 10/Pdt.G/2011/PN.KBR di Pengadilan Koto Baru ?

D. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif, untuk menghimpun data yang diperlukan yang telah mempergunakan metode penelitian pustaka (*library research*), yaitu dengan mempelajari peraturan perundang-undangan, buku-buku hukum, artikel-artikel hukum, jurnal hukum dan putusan pengadilan pada perkara nomor 10/pdt.g/2011/pn.kbr.

2. Sumber Data

Bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang terdiri dari:

a. Bahan Hukum Primer

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).
- 2) *Haziene Inlandsch Reglemen (HIR)*.
- 3) *Reglemen op de Burgelijk Rechtvoeding (BRv/Rv)*

4) *Reglemen voor de Buitengewesten (RBg)*

5) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman.

6) Putusan Pengadilan Negeri dalam perkara nomor 10/ptd.g/2011/pn.kbr., Pengadilan Tinggi perkara nomor 180/ptd/2011/pt.pdg. dan Mahkamah Agung perkara nomor 340 k/ptd/2012.

b. Bahan hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan bahan hukum primer, yaitu berupa buku-buku, dokumen-dokumen dan karya ilmiah untuk mencari konsep-konsep, teori pendapat yang berkaitan erat dengan permasalahan yang dikaji.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah studi dokumen, yaitu teknik pengumpulan data dengan cara mempelajari peraturan perundang-undangan, buku-buku, jurnal dan putusan pengadilan.

4. Analisa Data

Data yang diperoleh dari hasil penelitian dianalisis dengan analisis kualitatif yaitu pengelompokan data sesuai dengan aspek-aspek yang diteliti kemudian diambil kesimpulan dan diuraikan dalam bentuk kalimat sesuai dengan permasalahan yang telah dirumuskan.